

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam Dalam bahasa Arab, jual beli sering disebut dengan istilah al-bay', at-tijarah, atau al-mubadalah, yang masing-masing memiliki makna menjual, menukar, atau melakukan pertukaran. sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَالصَّلَاةَ وَآتَوْهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۙ ٢٩

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al quran) dan melaksanakan shalat dan menginfakan Sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak rugi”. (QS. Fathir: 29).⁹

Kata (تجارة) *tijarah*/ Dalam Al-Qur'an, kata *tijarah* atau perdagangan digunakan untuk menggambarkan interaksi antara manusia dan Al-Qur'an. Untuk mendorong orang agar percaya dan menerapkan ajaran-Nya dalam berbagai aspek kehidupan, Al-Qur'an sering menggunakan istilah yang akrab di ranah bisnis, seperti perdagangan, transaksi, keuntungan, kerugian, kredit, dan sejenisnya.

Beberapa ahli fiqih mendefinisikan jual beli sebagai suatu proses pemindahan kepemilikan suatu barang dengan barang lainnya (tamlik al-mal bi al-mal). Ahli lainnya menjelaskan bahwa secara etimologi, jual beli berarti memindahkan barang dari satu pihak ke pihak lain dengan imbalan tertentu. Berdasarkan penjelasan Sayyid Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah, secara bahasa, jual beli artinya saling bertukar atau melakukan pertukaran.

⁹QS.FATHIR AYAT 29

Di sisi lain, menurut syariat, jual beli adalah pertukaran harta yang terjadi berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua pihak, yaitu pemindahan hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain. Istilah lain untuk jual beli juga adalah perdagangan atau perniagaan. Allah SWT menegaskan bahwa jual beli adalah praktik yang diperbolehkan, sementara riba dilarang bagi umat-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah [2]:275.¹⁰

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al Baqarah: 275).¹¹

Imam Syafi'i, maliki dan Hambali berpendapat bahwa transaksi jual beli adalah sebuah bentuk pertukaran yang terjadi dengan cara berpindahnya hak milik dari penjual kepada pembeli.¹²

Menurut Qudamah, transaksi jual beli merupakan pertukaran barang yang dilakukan melalui proses pemindahan hak milik. Penekanan pada hak kepemilikan inilah yang membuat jual beli berbeda dari jenis transaksi lain, seperti sewa, yang tidak melibatkan peralihan hak milik. Al-Imam an-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab juga menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran antara barang yang berlandaskan pada aspek kepemilikan.

Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi jual beli adalah kesepakatan untuk melakukan tukar menukar barang atau hal

¹⁰ Panji Kelana Putra, “Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)” (Universitas Islam Riau, 2022).

¹¹ QS.AL BAQARAH AYAT 275

¹² Muhsin Arafat et al., “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah,” *JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW* 4, no. 2 (2021): 185–95.

berharga secara sukarela antara dua pihak. Satu pihak menerima barang, sementara pihak yang lainnya memberikannya sesuai dengan ketentuan yang sah menurut syariat dan disepakati bersama.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, misalnya QS. Al-Baqarah ayat 275, serta hadis Nabi Muhammad SAW, seperti hadis riwayat Al-Bazzar, yang membolehkan jual beli dan melarang riba. Sedangkan dalam hukum perdata Indonesia, dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa jual beli adalah perjanjian untuk menyerahkan suatu benda dengan pembayaran harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang membahas tentang jual beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT:

1) Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).

2) Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

”Bukanlah suatu dosa bagimu mencapai karunia dari tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah:198)

3) Surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa’: 29).¹³

Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah atau mencari keuntungan yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, perjudian, dan praktik sejenis. Meskipun beberapa tindakan tersebut terlihat sah menurut hukum, Allah mengetahui bahwa semua itu hanyalah tipu daya orang-orang yang berusaha menghindari aturan yang telah ditetapkan dalam syariat-Nya.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa persetujuan atau kerelaan dalam jual beli tidak hanya ditunjukkan lewat ucapan, tetapi juga melalui tindakan menyerahkan dan menerima barang yang menjadi objek transaksi. Tindakan ini sudah dianggap cukup untuk menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak.

b. As-sunnah

1) Hadits dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْخَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

Dari abu qatadah al-anshari, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda “ jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam jual beli,

¹³ QS AN NISA’ AYAT 29

¹⁴ M Syukran Yamin Lubis and others, “Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022).

karena sumpah itu melariskan barang dagangan kemudian menghapuskan keberkahan(rezeki).¹⁵

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ

“Rasulullah SAW, ditanya oleh seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW, menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan Al hakim)¹⁶

3) Hadits yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية : مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَ

الشُّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني و غيرهم

Dari abdullah bin umar ia berkata,Rasulullah SAW bersabda “ pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant)”.¹⁷

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, dapat dimengerti bahwa jual beli termasuk pekerjaan yang sangat dianjurkan, asalkan dilakukan dengan jujur, dapat dipercaya, dan atas dasar kerelaan bersama antara penjual dan pembeli.

c. Ijma'

¹⁵ Intan Nur Apriliani, Nadya Salsabila, and Putri Regina Wijaya, “Problematika Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online,” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9, no. 1 (2023): 33–42.

¹⁶ Ahmad Baihaki and Ach Mus'if, “Analisis Kesucian Produk Dan Praktek Jual Beli Pada Usaha Kerupuk Sanggar Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan,” *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 2, no. 2 (2023): 71–94.

¹⁷ Saina Nirwana and Rahman Rahim, “Strategi Mewujudkan Pasar Niaga Daya Menjadi Pasar Islami Berbasis Fast (Fathonah, Amanah, Siddiq, Tabliq) Di Daya Kota Makassar,” *Jurnal Ar-Ribh* 3, no. 1 (2020).

Dasar terakhir dalam hukum jual beli adalah Ijma'. Para pakar ushul fiqh menjelaskan bahwa Ijma' merupakan kesepakatan yang diambil oleh para mujtahid umat Islam sesudah wafatnya Rasulullah SAW tentang ketentuan syara' yang berlaku untuk kejadian atau masalah tertentu. Ijma' atau konsensus mengenai keabsahan jual beli muncul karena kebutuhan manusia sebagai bagian dari masyarakat untuk mendapatkan barang atau hasil milik orang lain. Oleh karena itu, jual beli menjadi metode yang sah untuk memenuhi kebutuhan, sehingga setiap individu dapat dengan lebih mudah mendapatkan apa yang diperlukan.

Dengan demikian, secara umum hukum jual beli dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan. Namun, dalam kondisi tertentu, ketentuan hukumnya dapat berubah menjadi wajib, makruh, atau bahkan haram, bergantung pada situasi serta tata cara pelaksanaannya.

3. Hukum Jual beli

Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, para ulama fikih menyimpulkan bahwa hukum asal dari transaksi jual beli adalah diperbolehkan. Meskipun demikian, pada kondisi tertentu status hukumnya dapat berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi (w. 790 H), seorang ulama Mazhab Maliki, menjelaskan bahwa perubahan hukum tersebut dapat terjadi apabila ada pihak yang menimbun barang sehingga pasokan di pasar menurun dan harga mengalami kenaikan yang tidak wajar. Apabila kondisi ini mengakibatkan lonjakan harga yang merugikan masyarakat, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang untuk menjual barang mereka dengan harga normal sebagaimana sebelum kenaikan terjadi. Dengan demikian,

dalam situasi seperti itu, pedagang berkewajiban mengikuti ketentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah Demi terciptanya kemaslahatan bersama.¹⁸

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setiap transaksi jual beli harus memenuhi sejumlah syarat yang menjadi landasan utama agar memiliki keabsahan secara hukum. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli dinyatakan tidak sah menurut ketentuan syariat. Para ulama sepakat bahwa terdapat minimal tiga syarat pokok yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jual beli, yaitu:

a. Penjual dan pembeli Syaratnya:

1) Berakal

Dalam fiqh muamalah, berakal dalam transaksi jual beli berarti seseorang memiliki akal sehat dan mampu membedakan antara yang baik dan buruk, serta benar dan salah, sehingga dapat memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi. Orang yang berakal tidak hanya mampu mencerna masalah, tetapi juga berani meninggalkan keburukan dan mengikuti kebaikan dalam akad jual beli. Dengan demikian, kehadiran akal menjadi syarat sah transaksi karena memungkinkan pihak-pihak yang terlibat menyepakati tujuan dan ketentuan akad secara sadar dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam fiqh muamalah, orang yang berakal adalah mereka yang tidak dalam keadaan bingung, sakit jiwa, atau mabuk sehingga kehilangan kendali atas pikirannya. Hanya orang yang berakal seperti ini yang dapat

¹⁸ Mutia Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa Jual beli menurut pasal 30 ayat 2 dan 3 Peraturan daerah Kota bandar lampung nomor 1 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum Studi Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tugu" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

melakukan transaksi jual beli yang sah menurut syariat, karena mereka mengerti konsekuensi hukum dan hakikat akad yang berlaku sehingga transaksi terhindar dari penipuan, ketidakjelasan, atau unsur gharar (ketidakpastian). Oleh karena itu, syarat berakal dalam jual beli menjadi pengikat hukum bagi keabsahan dan keberlangsungan akad tersebut.

2) Baligh

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada prinsipnya dianggap tidak sah menurut hukum syariat. Namun, terdapat pengecualian apabila barang yang menjadi objek transaksi bernilai sangat kecil atau bersifat kebutuhan sederhana, seperti pembelian makanan ringan di lingkungan sekolah.

3) Saling ridha atau kesepakatan bersama, yaitu terwujud tanpa adanya paksaan dan dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak.

Dalam suatu akad jual beli, transaksi dinyatakan tidak sah apabila terdapat unsur paksaan yang menyebabkan perpindahan kepemilikan tanpa adanya kerelaan dari pemilik barang. Hal ini karena kerelaan merupakan salah satu syarat sahnya akad. Namun, apabila paksaan tersebut didasarkan pada hak yang dibenarkan secara hukum, maka akad tetap dinilai sah. Misalnya, ketika seseorang dipaksa untuk melunasi utangnya atau diwajibkan membeli barang yang telah ia pesan sebelumnya.

4) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda.

Dengan kata lain, seorang individu tidak diperbolehkan untuk bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam satu transaksi yang sama.

b. Uang dan Benda yang Dibeli

Syaratnya:

- 1) Barang yang menjadi objek jual beli harus bersifat halal, suci, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam syariat, seperti daging babi maupun daging anjing.
- 2) Barang tersebut perlu memiliki kegunaan atau nilai, sebab Allah melarang pembelian barang yang tidak dibutuhkan atau semata-mata untuk menghamburkan kekayaan.
- 3) Barang yang menjadi objek transaksi harus berada dalam status kepemilikan pihak yang berakad setelah akad jual beli dilaksanakan.
- 4) Barang tersebut harus bisa diserahkan atau dialihkan kepemilikannya kepada pembeli secara nyata.
- 5) Barang yang ditawarkan harus dapat dipahami karakternya, bukan barang yang bersifat fantasi atau tidak bisa dipastikan.

c. Shigat akad (ijab dan qabul)

Sehubungan dengan ijab dan qabul, terdapat sejumlah syarat yang perlu dipenuhi agar akad jual beli dianggap sah.

- 1) Pelaku ijab dan qabul harus sudah mencapai usia tamyiz, yaitu usia di mana seseorang mampu memahami makna ucapan dan konsekuensi dari tindakannya.

- 2) Objek ijab dan qabul harus jelas, artinya ditujukan pada barang atau hal tertentu yang menjadi sasaran akad.
- 3) Suasana dalam akad perlu memperhatikan faktor kehadiran, yaitu ijab dan qabul dilakukan di depan kedua belah pihak, atau paling tidak pihak yang tidak hadir mengetahui dan memberikan persetujuan terhadap akad itu.¹⁹

Selain ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, para ulama fiqh juga menetapkan sejumlah syarat tambahan yang perlu dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dinilai sah, di antaranya adalah:

- a. Syarat sah jual beli

Menurut para ulama fiqh, jual beli dianggap sah jika memenuhi dua syarat utama. Pertama, transaksi harus bebas dari cacat yang bisa merusak keabsahannya, misalnya ketidakjelasan jenis, kualitas, atau jumlah barang, harga yang belum disepakati, adanya paksaan atau penipuan, serta syarat lain yang mengganggu keabsahan jual beli. Kedua, penguasaan barang dan pembayaran harga harus dilakukan sesuai dengan jenis barangnya: untuk barang bergerak, pembeli langsung menguasai barang dan penjual langsung menerima pembayaran, sedangkan untuk barang tidak bergerak, penguasaan dilakukan setelah proses administrasi atau surat-menyurat selesai sesuai dengan kebiasaan masyarakat.²⁰

¹⁹ Fahreza Akbar Pase and Yenni Samri Juliati Nst, "Urgensi Ekonomi Islam Terhadap Fenomena Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 2, no. 2 (2023): 162–70.

²⁰ Johannes Yemima Kilapong, Hendrik Pondaag, and Vecky Yanni Gosal, "Tinjauan Terhadap Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Juridische Levering) Karena Adanya Perjanjian Jual Beli," *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).

b. Syarat terkait pelaksanaan jual beli

Jual beli hanya sah dilakukan jika pihak yang mengadakan akad memiliki wewenang dan kemampuan untuk melaksanakan transaksi tersebut.

c. Syarat terkait kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu transaksi jual beli baru dinyatakan sah secara penuh dan mengikat apabila hak khiyar telah gugur. Hak khiyar merupakan hak bagi salah satu atau kedua pihak dalam akad untuk menentukan apakah transaksi akan dilanjutkan atau dibatalkan. Selama hak khiyar tersebut masih berlaku, transaksi belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna sehingga masih dapat dibatalkan oleh pihak yang berwenang menggunakan hak tersebut.²¹

5. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fiqh muamalah, jual beli dibagi menjadi beberapa jenis Berdasarkan perbandingan harga penjual dan harga pembeli, yaitu:

- a. *Al tauliah*, yaitu transaksi jual beli biasa di mana penjual menetapkan harga tanpa harus menjelaskan kepada pembeli mengenai biaya perolehan dan jumlah keuntungan yang diambil.
- b. *At Tauliah*, yaitu transaksi jual beli di mana barang diperdagangkan dengan harga yang sama seperti harga belinya, sehingga pihak penjual tidak memperoleh keuntungan.

²¹ Apriliani, Salsabila, and Wijaya, "Problematika Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online."

- c. *Al Murabahah*, yaitu transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama, di mana penjual menginformasikan harga pokok barang serta besaran laba yang ditambahkan kepada pembeli.
 - d. *Al Muwadhah*, yaitu transaksi jual beli di mana penjual menjual barang dengan harga lebih rendah daripada harga belinya, sehingga penjual mengalami pengurangan keuntungan bahkan potensi kerugian.
- a. Berdasarkan jenis barang pengganti:
- 1) *Al Muqayadhah*, yaitu Bentuk awal transaksi di mana barang ditukar dengan barang (barter)
 - 2) *Al Mutlaq*, yaitu Bentuk jual beli biasa, di mana barang ditukar dengan uang.
 - 3) *Ash Sharf*, yaitu Jual beli valuta asing, yaitu pertukaran mata uang dengan mata uang lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dilakukan secara tunai.
 - b) Penyerahan dan penerimaan mata uang terjadi pada waktu yang sama.
 - c) Jika ditukar dengan mata uang yang sama, transaksi harus dilakukan secara tunai.
 - d) Jika ditukar dengan mata uang berbeda, nilai tukar harus berbeda dan transaksi tetap dilakukan secara tunai.
- b. Berdasarkan pada waktu penyerahan barang:
- 1) *Bai 'as-Salam*
 - 2) *Bai al-ishshna*

Selain kategori-kategori transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya, para ahli fiqh juga mengelompokkan berbagai jenis transaksi yang diizinkan menurut hukum Islam, antara lain:

- a. *Bai' mutlaqah*, yaitu transaksi jual beli barang atau jasa yang menggunakan uang sebagai alat tukar.
- b. *Bai' al muqayyadah*, yaitu transaksi barang yang dilakukan dengan menukar barang dengan barang lainnya (barter).
- c. *Bai' al sharf*, yaitu transaksi mata uang, yakni pertukaran satu jenis mata uang dengan jenis lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.
- d. *Bai' al usawamah*, yaitu transaksi jual beli biasa, di mana penjual tidak menjelaskan harga pokok barang maupun jumlah keuntungan yang diperoleh.
- e. *Bai' al murabahah*, yaitu, transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang serta margin keuntungan yang telah disepakati bersama pembeli.
- f. *Bai' al muwadha'ah*, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan dengan harga lebih rendah daripada harga pasar atau harga beli sebelumnya, sehingga terdapat potongan atau diskon.
- g. *Bai' as salam*, yaitu transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan pada waktu yang ditentukan kemudian.

- h. *Bai' al istishna'*, jual transaksi di mana harga barang dibayar terlebih dahulu, dan barang diproduksi atau dikirim sesuai kesepakatan, bisa juga melalui pembayaran cicilan.²²

6. Larangan dalam Jual Beli

Dalam fiqh muamalah dikenal beberapa bentuk transaksi jual beli yang dilarang, yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, jual beli yang diharamkan dan sekaligus tidak sah transaksi semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum menurut syariat. Kedua, jual beli yang dilarang namun akadnya tetap diakui yakni transaksi yang secara hukum tetap mengikat meskipun cara atau kondisinya bertentangan dengan ketentuan syariat. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing kategori tersebut:

- a. Jual beli yang dilarang dan tidak sah menurut Hadis Nabi SAW.

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ
 إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمُرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَتَيْلٍ

Dan dari Jabir Ibn Abdullah RA: sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (jual Beli) muhalaqah, muzabanah, mukhabarah, dan tentang tsun-yi, kecuali jika diketahui. (*H.R Bukhori Muslim*)

Berdasarkan hadits, ada beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, antara lain:

- 1) *Muhalaqah*, yaitu menjual tanaman yang masih tumbuh di kebun atau sawah. Praktik jual beli ini tidak diperbolehkan karena ada

²² Toni Ardiansyah, "Penerapan Ba'I Al Istishna' Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Di Harmen Konveksi" (STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2023).

kemungkinan terjadinya riba akibat ketidakpastian dalam ukuran atau jumlah tanaman yang diperjualbelikan.

- 2) *Muzabanah*, yaitu transaksi jual beli secara borongan dengan pembayaran yang tinggi, di mana setiap pembeli tampaknya membayar lebih dari harga sebenarnya, atau transaksi dilakukan tanpa mengetahui jumlah dan berat barang.
- 3) *Mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum matang atau belum jelas kadar kematangannya, seperti rambutan yang belum merah atau mangga yang masih kecil.
- 4) Jual beli *tsun-yi* (belum diketahui), Menjual barang tanpa mengetahui secara tepat bentuk atau sebagian dari barang yang dijual. Transaksi semacam ini dilarang, kecuali jika sebagian dari barang tersebut telah diketahui secara jelas. Contohnya, menjual sekelompok pohon anggur dengan pengecualian satu pohon yang jelas, maka transaksi itu sah. Namun, jika pengecualian tersebut tidak jelas (mahjul), maka jual beli itu dianggap tidak sah.
- 5) *Mulamasah*, transaksi jual beli yang hanya melibatkan sentuhan fisik, misalnya menyentuh kain dengan tangan sebagai tanda transaksi. Jenis ini dilarang karena menyebabkan ketidakpastian dalam kepemilikan dan kesepakatan harga.
- 6) *Munabadzah*, adalah kegiatan jual beli di mana salah satu pihak melemparkan barang ke pihak lain tanpa penerima benar-benar melihat atau mengetahui barang yang diterima. Jenis ini termasuk mulamasah dan munabadzah, yaitu transaksi yang hanya melibatkan

sentuhan atau melempar barang, baik dengan perjanjian formal maupun tanpa perjanjian yang jelas, sehingga dianggap dilarang.²³

- b. Jual beli yang dilarang tetapi akadnya sah
- 1) Jual beli dengan dua harga merupakan praktik penetapan dua nilai berbeda untuk satu barang dalam satu proses akad, tanpa adanya kepastian harga yang disepakati pada saat transaksi berlangsung. Praktik ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan membuka peluang terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan dalam transaksi.
 - 2) Jual beli ijon, adalah praktik pembelian barang dengan membayar uang muka sebelum barang tersedia. Dalam banyak kasus, harga yang dibayarkan di muka jauh lebih rendah daripada nilai sebenarnya, oleh karena itu dapat menimbulkan ketidakadilan bagi penjual. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang praktik jual beli ini. melalui haditsnya:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَيَّ عَنْ بَيْعِ تَمْرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو .
فَقُلْنَا لِأَنْسٍ مَا زَهُوَهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ . أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ بِمِ
تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ

Dari Annas Ibn Malik bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-bahan kecuali telah masak (waktunya dipanen). Para sahabat bertanya: bagaimana yang telah masak itu?. Nabi menjawab: Jika telah memerah. (HR Muslim)²⁴

²³ Adi Hatim IAIN Antasari, "PENDAPAT KH. SALIM MA RUF TENTANG JUAL BELI DALAM RISALAH MUAMALAH," n.d.

²⁴ Bahtiar Effendi, Anna Rizkiyana, and Muhammad Khoirul Fikri, "Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Sistem Ijon Buah Mangga," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2025, 27–38.

3) Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah bentuk transaksi yang objeknya belum memiliki kepastian, baik terkait kualitas maupun keberadaannya secara jelas. Dalam hukum Islam, praktik ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian, khususnya bagi pihak pembeli.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah RA: "Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hasha (jual beli dengan cara melempar kerikil) dan beliau juga melarang jual beli "gharar". (HR. *Muttafiq Alaih*)

- 4) Jual beli wafa', adalah transaksi yang dilakukan dengan syarat tertentu, misalnya penjual menetapkan harga tertentu tetapi menambahkan ketentuan bahwa barang tidak boleh dijual kepada orang lain dan penjual berhak membelinya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan harga berbeda. Praktik ini dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian dan potensi manipulasi harga.
- 5) Jual beli hasat, yaitu transaksi yang dilakukan melalui mekanisme undian atau kompetisi keterampilan, di mana barang yang dibeli ditentukan berdasarkan hasil undian atau pertandingan. Transaksi ini dilarang karena menimbulkan unsur spekulasi dan ketidakpastian bagi pembeli.
- 6) Jual beli Najasy, Praktik tersebut dilakukan dengan cara menaikkan tawaran harga secara sengaja di atas nilai sebenarnya suatu barang, bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain agar turut menawar atau

membeli. Bentuk transaksi ini dilarang dalam Islam karena mengandung unsur penipuan serta manipulasi terhadap mekanisme pasar.

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual beli :

- 1) Kegiatan jual beli berperan dalam menunjang keberlangsungan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga dan menghormati hak kepemilikan setiap individu.
- 2) Melalui kesepakatan yang dilakukan secara sukarela, penjual dan pembeli dapat saling memenuhi kebutuhan masing-masing secara adil.²⁵
- 3) Transaksi jual beli menghadirkan rasa puas bagi kedua belah pihak; penjual menerima pembayaran dengan ridha, sementara pembeli memperoleh barang yang diinginkan, sehingga mendorong terciptanya sikap saling menolong dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Jual beli menjadi sarana untuk menghindarkan diri dari penggunaan maupun kepemilikan barang yang bersifat haram atau tidak sah menurut syariat.
- 5) Penjual dan pembeli berpotensi memperoleh keberkahan dan rahmat dari Allah SWT ketika terlibat dalam transaksi yang halal dan sesuai ketentuan agama.

²⁵ Idel Waldelmi and Afvan Aquino, "Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah Di Pasar Syariah," *INOVIZ: Jurnal Inovasi Bisnis* 6, no. 1 (2018): 1–7.

- 6) Aktivitas jual beli dapat meningkatkan rasa tenteram dan kebahagiaan karena keuntungan yang diperoleh mampu membantu pemenuhan kebutuhan hidup serta mendorong peningkatan kesejahteraan.

b. Hikmah Jual Beli

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga mereka saling bergantung dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Bentuk kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui beragam aktivitas ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, pertanian, maupun usaha lainnya, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan bersama.²⁶ Manusia Manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri, sehingga diperlukan interaksi dan kerja sama dengan pihak lain. Salah satu bentuk interaksi yang paling efektif adalah pertukaran, yaitu memberikan barang atau jasa yang dimiliki untuk memperoleh barang atau jasa lain yang lebih dibutuhkan. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunah* menjelaskan bahwa Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai bentuk kemudahan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya yang tidak dapat diperoleh secara mandiri, sehingga harus didapatkan melalui pertukaran yang adil.

Selain itu, Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani dalam *Subulus Salam* dan *Syarah Bulughul Maram* menyebutkan bahwa hikmah dari pensyariatan jual beli adalah karena manusia sering memerlukan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, sementara pemilik

²⁶ Muh Wajedi Ma'ruf, "Ukhuwah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2020): 127–40.

barang tidak selalu bersedia memberikannya secara cuma-cuma. Oleh sebab itu, syariat Islam menyediakan mekanisme jual beli sebagai solusi agar manusia dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dengan mudah dan tetap sesuai dengan aturan agama.

Secara bahasa, istilah “jual” (*bai'*) dan “beli” (*syiraa'*) memiliki makna yang saling berkaitan dan termasuk dalam kategori *al-lafadz al-musyarakah*. Secara etimologis, jual beli berarti proses pemindahan hak kepemilikan suatu harta dengan harta lainnya. Sedangkan menurut terminologi syariat, jual beli merupakan transaksi yang didasari atas prinsip *saling ridha* (*taraadhi*) antara penjual dan pembeli. Para ulama menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta yang dilakukan secara sukarela, bukan dalam bentuk pemberian seperti sedekah. Dengan demikian, persetujuan kedua pihak menjadi unsur penting dalam sahnya suatu transaksi.

Tujuan ditetapkannya hukum jual beli dalam Islam adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui mekanisme pertukaran yang sah menurut syariat, manusia dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan secara lebih mudah, tertata, serta memberi manfaat bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Dalam bahasa Arab, istilah *riba* berasal dari kata-kata seperti *raba'a*, *rubuwwan*, *ka'uluwwan*, dan *robaan*, yang memiliki makna bertambah, tumbuh, atau berkembang. Makna ini menjadi pemahaman paling umum

mengenai *riba*. Selain itu, istilah *arbaa ar-rujuulu* digunakan untuk merujuk kepada individu yang terlibat dalam praktik *riba*²⁷

Para ulama memberikan definisi *riba* dengan redaksi yang beragam, namun substansinya tetap saling berhubungan. Dalam kitab *Al-Mubdi' fi Syarh Al-Muqni'* dijelaskan bahwa *riba* merupakan tambahan yang dikenakan pada jenis barang tertentu. Penjelasan yang lebih komprehensif menyatakan bahwa *riba* adalah bentuk transaksi tukar-menukar di mana kadar atau kesetaraan barang yang dipertukarkan tidak jelas saat akad dilakukan, atau terdapat penundaan dalam penyerahan barang, baik sebagian maupun keseluruhan. Definisi pertama memiliki cakupan yang lebih terbatas, sedangkan definisi kedua lebih luas karena mencakup dua bentuk *riba*, yaitu *riba al-fadl* dan *riba an-nasi'ah*.

Riba merupakan bentuk perolehan harta atau keuntungan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam istilah bahasa Inggris, *riba* dikenal sebagai *usury*. Praktik ini telah dikenal sejak masa jahiliyah dan masih dijumpai dalam berbagai aktivitas ekonomi modern. Walaupun *riba* seringkali disamakan dengan kegiatan perdagangan karena sama-sama bertujuan memperoleh keuntungan, Islam menetapkan perbedaan yang jelas antara keduanya: perdagangan dibolehkan, sedangkan *riba* dinyatakan haram secara tegas. Ketentuan tersebut tidak hanya terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi juga diperkuat oleh ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW.

²⁷ Hidayatullah Hidayatullah, Arsal Arsal, and Zul Efendi, "Riba Dalam Ayat Al-Qur'an Dan Hadits: Tinjauan Teks Dan Konteks," *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2024): 1–30.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُوبُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُونَ الَّذِي الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْبَيْعِ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah: 275).²⁸

2. Dampak Riba

Riba (bunga) berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan dapat mengancam kemakmuran nasional maupun kesejahteraan individu. Hal ini terjadi karena praktik riba dapat menimbulkan berbagai distorsi dalam perekonomian, seperti inflasi, meningkatnya angka pengangguran, ketimpangan distribusi kekayaan, serta risiko terjadinya resesi.²⁹

Bunga memiliki potensi menimbulkan berbagai persoalan ekonomi. Praktik ini dapat mendorong penimbunan uang, sehingga menghambat kelancaran peredaran uang dalam masyarakat. Selain itu, keberadaan bunga dapat memicu monopoli, kartel, serta konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, yang pada akhirnya membuat distribusi kekayaan menjadi tidak merata dan memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Situasi tersebut dapat memecah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berkepentingan yang berbeda, sehingga berpotensi mengganggu kedamaian

²⁸QS.AL-BAQARAH AYAT 275

²⁹ Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

dan harmoni sosial. Lebih jauh, praktik bunga dapat menimbulkan distorsi ekonomi, seperti resesi, depresi, inflasi, serta meningkatnya angka pengangguran.

3. Cara Menghindari Riba

Sebagai pengganti penggunaan sistem bunga pada bank konvensional, lembaga keuangan syariah menerapkan berbagai bentuk akad yang bebas dari unsur riba. Beberapa di antara mekanisme transaksi tersebut meliputi:³⁰

- a. *Wadiah* Merupakan mekanisme penitipan dana, barang, surat berharga, atau deposito kepada bank untuk tujuan pengamanan dan pengelolaan
- b. *Mudharabah* adalah Sebuah kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama pengelola tidak melakukan pelanggaran atau kelalaian.
- c. *Syirkah* (perseroan) Merupakan Kerja sama antara bank dan pengusaha dengan menanamkan modal secara bersama dalam suatu usaha patungan (*joint venture*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
- d. *Murabahan* Yaitu Merupakan akad jual beli di mana bank menyediakan suatu barang lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas biaya perolehan ditambah margin keuntungan. Harga tersebut disampaikan secara jelas dan harus disepakati bersama oleh penjual dan pembeli sebelum transaksi dilaksanakan.

³⁰ Abdul Rahim, "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah," *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 12, no. 2 (2020): 185–200.

- e. *Qard hasan* Pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa bunga, sebagai bentuk pelayanan sosial bank kepada nasabah.
- f. Prinsip Bagi Hasil Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha bank didistribusikan kepada nasabah berdasarkan nisbah (persentase bagi hasil) yang disepakati pada awal akad. Sebagai contoh, pembagian dapat dilakukan dengan proporsi 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.

4. Jenis Jenis Riba

a. Riba Al-Fadhl

Riba Riba Al-Fadhl adalah tambahan yang muncul dalam pertukaran barang sejenis yang dilakukan secara tunai, tetapi salah satu pihak menerima kelebihan dibanding pihak lainnya. Islam melarang praktik ini karena dianggap dapat membuka peluang terjadinya riba an-nasi'ah, yaitu jenis riba yang dahulu sering dilakukan dalam tradisi masyarakat Arab.

Rasulullah SAW menegaskan larangan tersebut dengan sabdanya: "Setiap utang yang memberikan manfaat tambahan adalah haram," yang menunjukkan bahwa segala bentuk tambahan yang merugikan atau memberi kelebihan tidak adil dalam transaksi utang-piutang tidak dibenarkan dalam Islam.

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis harus dilakukan dengan jumlah yang seimbang, baik dari sisi takaran maupun timbangan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah adanya kelebihan atau tambahan

yang dapat mengandung unsur riba.³¹ Apabila suatu akad atau perjanjian menetapkan adanya tambahan atau kelebihan tertentu yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak, maka hal tersebut termasuk dalam kategori riba. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan enam jenis komoditas yang digolongkan sebagai barang ribawi, yaitu:

- 1) Emas,
- 2) Perak
- 3) Gandun
- 4) Jagung
- 5) Kurma
- 6) garam

Hukum riba al-fadhl ditegaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang pertukaran barang sejenis seperti emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam kecuali jika dilakukan dalam jumlah yang sama dan seimbang. Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kelebihan atau tambahan yang dapat memunculkan unsur riba dalam transaksi. Apabila barang yang dipertukarkan berbeda jenisnya, maka pertukaran diperbolehkan tanpa persyaratan kesetaraan ukuran, selama dilakukan secara tunai. Dengan demikian, siapa pun yang menambah atau meminta tambahan dalam pertukaran tersebut dikategorikan telah melakukan praktik riba, baik sebagai pihak yang memberi maupun menerima tambahan tersebut.

³¹ Sarah Azhari Hasibuan, "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tukar-Menukar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal)" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022).

Makna hadis tersebut menunjukkan bahwa penukaran barang sejenis hanya diperbolehkan melalui dua cara.

- 1) Barang dapat ditukar dengan ukuran yang benar-benar setara tanpa adanya tambahan atau pengurangan, dengan ketentuan transaksi dilakukan secara tunai dan penyerahan barang harus dilakukan sebelum para pihak berpisah. Selain itu, kualitas kedua barang juga harus diperhatikan agar tetap sepadan.
- 2) Barang dapat dijual secara tunai tanpa adanya penangguhan pembayaran dalam bentuk apa pun.

b. Riba Al-Yadd (Tangan)

Riba al-Yadd adalah jenis transaksi pertukaran barang yang penyerahannya tidak dilakukan secara langsung, di mana salah satu atau kedua pihak menunda serah terima barang tanpa kejelasan waktu penyerahan. Ketidakpastian tersebut menjadikan transaksi ini termasuk dalam praktik riba.

c. Riba An-Nasi'ah

Riba an-Nasi'ah merupakan bentuk transaksi atau utang-piutang yang mengandung penundaan dalam pelunasan pembayaran. Praktik ini telah dikenal sejak masa jahiliyah, di mana pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan imbalan secara berkala, sementara jumlah pokok utang tidak berkurang. Ketika waktu jatuh tempo tiba dan debitur belum mampu melunasi pinjaman, maka masa pembayaran akan diperpanjang dengan disertai penambahan beban bunga.

Larangan atas praktik riba an-Nasi'ah ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, diperkuat oleh sunnah Rasulullah SAW, serta diamini oleh kesepakatan para ulama (ijma'). Dengan demikian, keharaman riba jenis ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”(Q.S. Al-Baqarah 2:275). “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”(Q.S. Al-Baqarah 2:276).³²

5. Perbedaan antara Riba dan Jual Beli

Terdapat beberapa alasan mendasar yang menjadi pertimbangan mengapa Allah SWT membolehkan aktivitas jual beli namun melarang riba. Di antara alasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama dalam jual beli terdapat konsep 'iwadh, yaitu pertukaran barang dengan barang lain, sehingga pembeli memperoleh manfaat nyata dari barang yang dibelinya, untuk dikonsumsi, diolah, maupun dijual kembali. Harga yang dibayarkan merupakan pengganti yang disepakati secara sukarela dan penuh

³² QS. Al-Baqarah: 275-276)

keridhaan antara penjual dan pembeli, tanpa adanya paksaan. Sebaliknya, dalam riba terdapat tambahan (bunga) atas modal yang dipinjamkan tanpa adanya padanan berupa barang atau jasa, sehingga tidak ada manfaat nyata yang diterima dari tambahan tersebut. Bunga diberikan secara terpaksa atau karena keadaan mendesak, bukan atas dasar kesepakatan sukarela, sehingga prinsip keadilan dan kerelaan tidak terpenuhi.

Kedua, Allah mengharamkan riba pada emas dan perak karena keduanya berperan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menilai harga barang-barang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika fungsi ini digeser sehingga emas dan perak menjadi tujuan utama penguasaan, hal itu dapat menyebabkan penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat kehilangan akses terhadap harta. Akibatnya, uang hanya beredar di tempat penyimpanan atau bank, para pekerja kehilangan motivasi untuk berusaha, keuntungan hanya diperoleh dari transaksi uang semata, dan hal ini berpotensi merugikan serta memiskinkan masyarakat secara luas.